

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah sosial yang akan selalu dijumpai oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum kriminalitas atau kejahatan bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku oleh seseorang atau kelompok yang tidak sesuai dengan norma, hukum, atau undang-undang yang ada dalam masyarakat. Menurut Kartono kriminalitas atau kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap aturan yang meliputi semua perbuatan, tingkah laku, maupun perkataan, baik yang telah ditetapkan secara undang-undang maupun tidak, serta juga dapat mengganggu keamanan atau keselamatan masyarakat (Sari et al., 2015:6)

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam pembinaan dan pembentukan hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang telah diatur oleh negara, karena hukum memiliki sifat yang memaksa. Apabila seorang warga negara melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, maka ia wajib menerima konsekuensinya dan harus mengikut proses hukum yang berlaku. Tindakan melawan atau melanggar hukum disebut sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang pada aturan-aturan yang telah dibentuk serta ditetapkan

melalui undang-undang, yang nantinya diproses dengan memberikan hukuman pidana kepada pelaku pelanggaran tersebut (Prodjodikoro, 2003:1).

Hukuman pidana penjara menjadi pidana yang sering diputuskan dan juga tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sistem peradilan pidana penjara ini dilaksanakan oleh suatu lembaga atau institusi yang bernama lembaga pemasyarakatan atau disingkat dengan sebutan Lapas. Menurut Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”. Sedangkan “warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan” (Dpr.go.id, 2016).

Secara umum Lapas memiliki fungsi sebagai tempat atau institusi yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana agar dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, dan memperbaiki dirinya sehingga diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Dengan adanya proses pembinaan yang dilakukan diharapkan nantinya apabila narapidana tersebut sudah bebas dapat diterima kembali, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup sebagai mana mestinya di dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Berikut beberapa tugas-tugas pokok yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh Lapas seperti (Rahmad et al., 2016:13-14):

1. Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

2. Memberikan bimbingan kerohanian serta bimbingan sosial terhadap narapidana.
3. Melaksanakan bimbingan dalam mempersiapkan sarana serta hasil kerja terhadap narapidana.
4. Menjamin serta melakukan pemeliharaan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, serta wewenang untuk memberikan arahan terhadap narapidana agar bisa mematuhi dan mentaati tata tertib yang ada, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif serta aman, sehingga kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Saat ini kondisi Lapas di Indonesia memiliki keadaan yang cukup memprihatinkan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Center of Detention Studies (CDS) pada 2022, kondisi Lapas di Indonesia mengalami *over capacity* lebih dari 100.000 narapidana. Kapasitas yang tersedia saat ini hanya untuk 132.107 orang, sedangkan jumlah narapidana yang ada sebanyak 276.360 orang per September 2022 (Dw.com, 2022). Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menangani masalah *over capacity* ini, mulai dengan melakukan penataan regulasi, penambahan pegawai, pembangunan, rehabilitasi, hingga renovasi UPT pemasyarakatan. Akan tetapi upaya-upaya tersebut belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini (Bramada dan Wibowo, 2022:119).

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang juga mengalami masalah *over capacity* pada Lapas. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada Februari 2023. Dari

15 unit pelaksana teknis (UPT) Lapas yang ada di Provinsi Sumatera Barat, 10 diantaranya mengalami *over capacity*. Kondisi tersebut dapat dilihat pada data berikut.

**Tabel 1.1**  
**Data Kapasitas Lapas UPT Sumatera Barat Februari 2023**

No	Nama UPT	Kapasitas	Warga Binaan	Persentase Over Kapasitas
1	LP Kelas IIB Pariaman	170	579	340 %
2	LP Kelas IIB Payakumbuh	86	269	312 %
3	LP Kelas III Talu	48	132	275 %
4	LP Kelas III Dharmasraya	100	270	270 %
5	LP Kelas IIB Solok	192	500	260 %
6	LP Kelas IIA Bukittinggi	242	576	238 %
7	LP Kelas III Suliki	38	83	218 %
8	LP Kelas IIA Padang	458	938	204 %
9	LPKN Kelas III Sawahlunto	210	378	180 %
10	LP Kelas IIB Sijunjung	150	221	147 %
11	LP Kelas IIB Lubuk Basung	325	291	-
12	LP Kelas IIB Terbuka Pasaman	89	11	-
13	LPP Kelas IIB Padang	300	213	-
14	LPKA Kelas II Tanjung Pati	163	62	-
15	LP Kelas III Alahan Panjang	30	23	-
<b>Total</b>		<b>2.601</b>	<b>4.546</b>	<b>174%</b>

Sumber: Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa per Februari 2023 rata-rata *over capacity* yang dialami oleh seluruh Lapas yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 174%. Dengan persentase *over capacity* tertinggi mencapai 340% dan yang terendah yaitu sebesar 147%. Salah satu Lapas dengan persentase *over capacity* yang cukup tinggi yaitu Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Pada November 2023 peneliti memperoleh data jumlah narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Payakumbuh mengalami kenaikan sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Narapidana Lapas Kelas IIB Payakumbuh November 2023**

No	Nama Blok	No Kamar	Jumlah Isi Kamar	Kapasitas Isi Kamar
1	Blok Pemasyarakatan	A01	0	1
		A02	17	8
		A03	15	6
		A04	25	10
		A05	9	4
		A06	25	10
		A07	43	8
		A08	39	8
		A09	37	9
		A10	27	10
		A11	44	10
Jumlah			281	84
2	Blok Mapenaling	B01	6	1
		B02	5	1
Jumlah			11	2
<b>Jumlah Keseluruhan</b>			<b>292</b>	<b>86</b>

Sumber: Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa untuk kapasitas hunian yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIB Payakumbuh hanya untuk 86 narapidana, sedangkan jumlah narapidana yang ada yaitu sebanyak 292 narapidana per November 2023. Sehingga apabila dipersentasekan kondisi *over capacity* di Lapas ini mencapai 339%. Kondisi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 27% dari bulan Februari 2023 yang hanya sebesar 312%. Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi, apabila dilihat dari data tersebut terdapat kamar yang kapasitasnya hanya untuk delapan narapidana ditempati hingga 43 narapidana.

Kondisi Lapas yang *over capacity* dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau permasalahan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Salam dan Purwanto (2022) kondisi Lapas yang mengalami *over capacity* dapat menyebabkan

terjadinya berbagai macam kejahatan atau konflik pada sesama narapidana, sulitnya narapidana untuk beristirahat atau beraktifitas, dan terganggunya beberapa hak-hak narapidana seperti kesehatan dan air bersih. *Over capacity* juga dapat menyebabkan terjadinya prisonisasi pada narapidana. Prisonisasi ini terbentuk dari reaksi yang disebabkan oleh masalah-masalah penyesuaian diri bagi narapidana akibat proses pidana penjara yang sedang dijalani. Bentuk-bentuk dari prisonisasi yang dilakukan oleh narapidana tersebut seperti perkelahian, pencurian, perampasan, perpeloncoan (*bullying*), dan pengelompokan (geng) (Salam dan Purwanto, 2022:16-29).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Bimantoro (2021), kondisi Lapas yang *over capacity* dapat meningkatkan resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana seperti perkelahian dan memasukkan barang-barang terlarang. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehingga kontrol yang dilakukan oleh petugas menjadi kurang maksimal. Bukan hanya itu saja kondisi ini juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidana seperti kesehatan narapidana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang menjadi terbatas. Adanya berbagai macam dampak atau masalah yang ditimbulkan dari kondisi *over capacity* membuat kegiatan pembinaan terhadap narapidana menjadi tidak maksimal sehingga dapat memicu terjadinya pengulangan tindak pidana yang sering disebut dengan residivis (Bimantoro, 2021:53-57).

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Kalapas dan beberapa petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh, bahwa kondisi Lapas yang *over capacity* menjadikan beban peminan itu menjadi sangat berat ditambah yang diawasi adalah orang-

orang yang sudah bermasalah mengharuskan pengawasan petugas tidak boleh lepas semenit pun. Akan tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Lapas, menjadi berdampak kepada kualitas pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku narapidana menjadi tidak maksimal. Kuantitas petugas yang terbatas tidak mampu menjangkau semua narapidana secara merata sehingga pembinaan tidak mungkin dilakukan terhadap satu persatu narapidana. Kondisi seperti ini tentunya dapat memicu narapidana menjadi semakin berpeluang atau berpotensi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan di dalam penjara baik yang bersifat ringan, sedang, maupun berat.

Adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana selama masa pembinaan tentunya dapat menjadi salah satu faktor penghambat yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan serta fungsi dari Lapas sebagai agen yang berperan dalam memberikan pembinaan, bimbingan serta sosialisasi kepada para pelaku tindak pidana (kriminalitas). Untuk itu petugas-petugas Lapas yang berperan sebagai agen dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, serta sosialisasi tersebut tentunya akan berupaya dengan semaksimal mungkin dengan melakukan pengendalian sosial (*social control*) terhadap narapidana untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan yang dapat dilakukan oleh narapidana.

Menurut Karel J. Veeger pengendalian sosial (*social control*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan proses sosialisasi, cara, dan metode yang dipakai untuk mengarahkan individu agar dapat bersikap sesuai dengan harapan dan kehendak kelompok. Sehingga apabila pengendalian sosial yang dilakukan bisa berjalan

dengan baik, menjadikan individu tersebut menjadi konsisten dengan perilaku yang diharapkan oleh kelompoknya (Setiadi dan Kolip, 2011:272). Pada persoalan ini pengendalian sosial (*social control*) oleh petugas Lapas yang dimaksud yaitu berupa berbagai macam bentuk kegiatan, strategi, atau program-program yang dapat menumpas akar penyebab dan kesempatan narapidana untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

Dengan adanya kegiatan kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh, diharapkan dapat mengontrol perilaku seluruh narapidana agar tetap sesuai dengan peraturan dan norma sosial yang ada. Sehingga salah satu tugas pokok Lapas untuk menjamin serta melakukan pemeliharaan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas juga dapat ikut tercapai dan berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk itu fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan oleh narapidana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas dapat dipahami bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga atau institusi yang berfungsi untuk memberikan pembinaan kepada warga negara yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Pembinaan dilakukan dengan tujuan agar pelaku tindak pidana dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya, memperbaiki dirinya, dan diharapkan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Selain itu juga diharapkan

nantinya apabila narapidana tersebut sudah bebas dapat diterima kembali, berperan aktif dalam pembangunan, dan hidup sebagai mana mestinya di dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas juga memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan rohani serta sosial, bimbingan dalam mempersiapkan sarana serta hasil kerja, dan pemeliharaan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas. Saat ini beberapa Lapas di Indonesia mengalami kondisi *over capacity*, salah satunya yang dialami oleh Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Per November 2023 Lapas Kelas IIB Payakumbuh mengalami kondisi *over capacity* hingga 339%, kapasitas ideal dari Lapas ini ialah hanya untuk 86 narapidana digunakan untuk menampung narapidana sebanyak 292. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai macam dampak atau permasalahan, salah satunya yaitu dapat memicu terjadinya berbagai macam perilaku pelanggaran atau penyimpangan yang dapat dilakukan oleh narapidana.

Budaya melanggar atau menyimpang di penjara dapat bertumbuh semakin besar apabila jumlah narapidana yang ada dalam Lapas tersebut dalam kondisi penuh dan sesak, sehingga dapat meningkatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan oleh narapidana. Hal tersebut juga dapat terjadi karena pengaruh dari penghuni penjara yang memiliki beragam jenis tindak kejahatan (Runturambi, 2017:6). Untuk itu petugas Lapas pasti akan selalu berupaya untuk melakukan pengendalian sosial (*social control*) agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang dapat dilakukan oleh narapidana, sehingga kondisi Lapas yang aman dan tertib bisa dicapai. Dengan

adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh petugas juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta tujuan serta fungsi dari Lapas itu sendiri.

Mengacu kepada fenomena yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian rumusan masalah yang ingin dipecahkan peneliti yaitu: **Bagaimana kontrol sosial petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh narapidana ?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontrol sosial petugas dalam mencegah pelanggaran oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.
2. Mendeskripsikan bentuk kontrol sosial petugas dalam mencegah pelanggaran oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.
3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan baik secara akademis, teoritis, dan peluang untuk melakukan penelitian lanjutan. Dari sudut pandang akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari disiplin ilmu sosial khususnya sosiologi, terutama pada kajian-kajian masalah sosial yang berhubungan dengan sosiologi perilaku menyimpang. Untuk secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori sosiologi perilaku menyimpang dan membuka ruang untuk melakukan pengembangan kerangka konseptual yang lebih kompleks terkait perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di dalam penjara. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka peluang melakukan penelitian lanjutan atau komparatif agar dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang kontrol sosial dan perilaku menyimpang, atau hubungan kondisi Lapas yang *over capacity* dengan perilaku pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

Dengan adanya pemahaman dan pembahasan yang mendalam terhadap masalah ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi pada kebijakan-kebijakan atau strategi operasional yang dapat meningkatkan efektivitas kontrol sosial oleh petugas-petugas Lapas yang juga mengalami kondisi *over capacity* dalam mencegah terjadinya perilaku-perilaku pelanggaran atau penyimpangan yang dapat dilakukan oleh narapidana, sehingga tujuan rehabilitasi

narapidana dan menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan Lapas dapat tetap tercapai secara optimal.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran berasal dari kata melanggar yang artinya menyalahi, melawan, melewati dan lainnya, sedangkan kata pelanggaran memiliki arti sebuah atau sesuatu perbuatan atau tindakan yang bersifat melanggar (Kbbi.kemdikbud.go.id, 2016). Secara sosiologi dalam masyarakat tindakan seseorang atau individu itu diatur oleh norma sosial. Norma sosial merupakan suatu sistem atau aturan yang digunakan untuk mengatur tingkah laku anggota kelompok dalam masyarakat berupa perintah dan larangan mengenai perilaku atau hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan seseorang (Soedjono, 1977:71).

Tindakan melanggar norma atau aturan dapat juga dikatakan sebagai penyimpangan (*deviant behaviour*). Pelanggaran dan penyimpangan merupakan dua konsep yang sangat sering digunakan dalam konteks hukum, perilaku, dan etika. Meskipun pelanggaran dan penyimpangan sama-sama berhubungan dengan aturan atau norma, terdapat perbedaan yang signifikan antar kedua hal tersebut. Pelanggaran berfokus kepada perilaku atau tindakan yang secara jelas sudah termasuk melanggar aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan (resmi). Pelanggaran umumnya bersifat jelas dan dapat diidentifikasi sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Sedangkan penyimpangan merujuk kepada perilaku atau tindakan yang mungkin tidak secara langsung melanggar aturan-aturan atau

hukum yang telah ditetapkan, tetapi perilaku tersebut masih tergolong kepada ketidaksesuaian dengan norma atau harapan umum yang diterima. Penyimpangan cenderung lebih bersifat subyektif karena menyesuaikan dengan organisasi, konteks sosial, atau budaya. Perilaku menyimpang terbagi menjadi dua yaitu yang dapat menimbulkan korban jiwa dan tidak menimbulkan korban jiwa. Perilaku menyimpang yang menimbulkan korban dikelompokkan sebagai kejahatan atau kenakalan. Sedangkan untuk yang tidak menimbulkan korban disebut sebagai penyimpangan, karena hal ini yang menjadi korbannya adalah dirinya sendiri (Hisyam, 2018:2-3).

Menurut Wilnes terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan atau pelanggaran. Pertama yaitu adanya faktor subjektif, terjadinya penyimpangan atau pelanggaran karena berasal dari diri individu itu sendiri atau sifat yang telah dibawa sejak lahir. Kedua yaitu faktor objektif, penyimpangan atau pelanggaran tersebut terjadi dipengaruhi oleh lingkungannya seperti keadaan rumah tangga atau lingkungan yang negatif (Hisyam dan Hamid, 2015:1). Perilaku pelanggaran atau penyimpangan sosial dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti (Herabudin, 2015:91-92):

1. Ketidaksanggupan seseorang untuk menyerap norma-norma kebudayaan.
2. Adanya proses belajar yang menyimpang.
3. Akibat dari proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang.
4. Adanya ikatan sosial yang berlainan.
5. Ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dengan struktur sosial.

### 1.5.2 Konsep Narapidana

Secara sederhana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narapidana dapat diartikan sebagai orang yang sedang melaksanakan hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana atau dapat juga dikatakan sebagai orang hukuman (Kbbi.kemdikbud.go.id, 2016). Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas” (Dpr.go.id, 2016).

Dirjosworo juga berpendapat mengenai apa itu narapidana, menurutnya narapidana merupakan orang yang melanggar atau tidak menghormati hukum, merugikan orang atau pihak lain, dan tidak ada atau kurangnya rasa tanggung jawab kepada Tuhan serta masyarakat. Sedangkan apabila merujuk kepada Santoso, narapidana ialah individu atau orang-orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran norma dan hukum yang ada sehingga orang tersebut diberikan hukuman pidana oleh hakim (Riyanto, 2006:15).

Menurut Shofia narapidana dikatakan sebagai istilah yang digunakan untuk orang-orang yang pada waktu tertentu baik dalam konteks budaya, dan memiliki perilaku yang dianggap tidak dapat ditolerir sehingga harus diperbaiki dengan cara memberikan sanksi berupa pencabutan atas hak-hak kemerdekaannya. Hal ini dilakukan karena adanya alat kekuasaan bagi oleh pihak yang berwenang untuk memberantas perilaku-perilaku yang tergolong kedalam mengancam keberlakuan suatu aturan atau norma (Shofia, 2008:23-24). Dari beberapa pemahaman mengenai narapidana tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa narapidana

merupakan orang yang menjalani hukuman kurungan atau penjara karena telah melanggar aturan atau hukum pidana yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.

Narapidana memiliki beberapa hak yang harus diterima selama menjalani masa hukuman (pembinaan) di penjara. Hak narapidana diatur berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 ayat (1). Dalam undang-undang tersebut telah ditetapkan bahwa narapidana memiliki beberapa hak sebagai berikut (Dpr.go.id, 2016):

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.5.3 Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Bagi masyarakat umum lembaga pemasyarakatan sering dikenal dengan istilah atau disebut dengan penjara, sedangkan apabila merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan” (Dpr.go.id, 2016). Lapas merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan Rumah Tahanan (Rutan). Rutan itu sendiri adalah tempat atau institusi yang digunakan untuk penahanan tersangka atau terdakwa tindak pidana yang masih dalam proses penuntutan, pemeriksaan, dan sidang di pengadilan. Sedangkan Lapas adalah tempat pembinaan ketika orang tersebut sudah diputuskan sebagai pelaku dari tindakan pelanggaran atau pidana yang disebut sebagai narapidana (Surjanti dan Taqwa, 2017:8).

Berdasarkan sejarahnya Lapas merupakan salah satu bentuk perubahan konsep pelaksanaan pidana penjara yang diperkenalkan sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Konsep penjara yang diganti dengan pemasyarakatan resmi ditetapkan melalui amanat tertulis Presiden Republik Indonesia pada 27 April 1964. Tujuan perubahan konsep dari pidana penjara menjadi konsep pemasyarakatan ini dikarenakan konsep penjara sebagai peninggalan pemerintah kolonial belanda tidak sesuai lagi dengan kondisi hak asasi dan norma masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan. Kemudian konsep pemasyarakatan ini dilakukan perancangan yang

akhirnya ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pada Undang-undang ini pemidanaan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan orang yang melakukan tindak pidana (narapidana) menjadi warga negara yang baik, berguna, bertanggung jawab, dan taat akan hukum dengan melakukan proses pembinaan di dalam Lapas demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai (Maya dan Rahmawati, 2020:15-17).

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pada pasal 6 ayat (1) dijelaskan mengenai pola dan cara pembinaan di Lapas. Untuk pembinaan itu sendiri dibagi menjadi dua cara. Cara pertama yaitu dengan pembinaan intramural atau di dalam Lapas. Kedua yaitu dengan pembinaan ektramural atau di luar Lapas seperti dengan melakukan pembebasan bersyarat karena sudah memenuhi persyaratan tertentu dengan cara berbaur kepada kehidupan masyarakat (Dpr.go.id, 2016). Berikut beberapa tugas-tugas pokok yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh Lapas seperti (Rahmad et al., 2016:13-14):

1. Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.
2. Memberikan bimbingan kerohanian serta bimbingan sosial terhadap narapidana.
3. Melaksanakan bimbingan dalam mempersiapkan sarana serta hasil kerja terhadap narapidana.
4. Menjamin serta melakukan pemeliharaan terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, serta wewenang untuk memberikan arahan terhadap

narapidana agar bisa mematuhi dan mentaati tata tertib yang ada, dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif serta aman, sehingga kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan baik dan maksimal.

Setiap Lapas memiliki perbedaan dari segi jenis dan klasifikasinya. Berikut klasifikasi Lapas menurut jenis pelayanannya yang dikelompokkan dengan cara memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin seperti (Kemenkumham.go.id, 2018):

1. Lembaga Pemasyarakatan Umum

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

2. Lembaga Pemasyarakatan Khusus

- 1) Lapas wanita, untuk menampung narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

- 2) Lapas pemuda, untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.

- 3) Lapas anak, terdiri dari Lapas anak pria dan Lapas anak wanita.

Berikut Klasifikasi Lapas berdasarkan kapasitas, tempat, kedudukan dan kegiatan kerjanya seperti (Kemenkumham.go.id, 2018):

1. Lapas kelas I, terletak di ibukota provinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.

2. Lapas kelas IIA, terletak di kota atau kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.

3. Lapas kelas IIB, terletak didaerah setingkat kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

Penjara merupakan sebuah dunia tersendiri yang terpisah dari lingkungan lain (dunia luar). Keberadaannya selalu dibatasi dengan pagar yang tinggi dengan berbagai hambatan atau pengawasan untuk para narapidana agar tidak melarikan diri. Bagaimana keadaan lingkungan yang ada di penjara hanya diketahui oleh para petugas dan narapidana (tertutup). Sebagai lingkungan yang tertutup yang ditempati oleh pelaku-pelaku tindak pidana (kriminalitas), setiap penjara tentu akan memiliki dinamika yang berbeda dengan penjara lain atau dunia luar. Besar kemungkinan di dalam lingkungan penjara terdapat banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memerlukan kerja keras (*effort*) lebih untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga tujuan pembinaan berupa terwujudnya kepatuhan dan ketertiban oleh narapidana dapat tercapai. Dalam penjara terdapat aturan atau regulasi untuk mengatur jalannya kegiatan, sehingga narapidana tidak bisa lari dari aturan tersebut. Dalam penjara juga terjadi dua tahapan pelaksanaan pada anggotanya, yaitu adanya tahap resosialisasi dan tahap desosialisasi. Tahapan resosialisasi merupakan tahap individu yang ada dalam penjara menerima identitas baru, sehingga terjadi pencabutan pada identitas lamanya yang disebut sebagai tahap desosialisasi (Pujileksono, 2017:73).

Konsep pemikiran dalam penelitian ini difokuskan kepada bagaimana dinamika perilaku-perilaku narapidana yang ada di Lapas Kelas IIB Payakumbuh berupa informasi-informasi atau penjelasan terkait bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas ini. Lalu juga terkait bagaimana para petugas dalam melaksanakan pengendalian sosial (*social control*) agar pelanggaran atau penyimpangan oleh narapidana tersebut tidak terjadi. Karena

dalam hal ini petugaslah yang berperan sebagai agen untuk mewujudkan serta menjalankan tugas pokok dan fungsi penjara secara efektif.

#### 1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah teori kontrol sosial Joseps S. Roucek. Teori kontrol sosial peneliti gunakan untuk menganalisis terkait bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

Secara umum teori kontrol sosial berfokus kepada teknik-teknik atau strategi-strategi tertentu yang digunakan untuk mengatur tingkah laku individu agar patuh dan dapat menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada. Adanya penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk patuh dan mengikuti aturan yang ada dapat meminimalisir adanya pelanggaran atau perilaku menyimpang. Teori kontrol sosial dibangun berdasarkan sebuah pandangan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan atau dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Ide utama munculnya teori ini juga dilatar belakangi bahwa terjadinya penyimpangan atau pelanggaran merupakan akibat dari kosongnya pengendalian sosial (*social control*) (Hisyam dan Hamid, 2015:102-103).

Menurut Joseps S. Roucek kontrol sosial merupakan *“a collective term for those processes, planned or unplanned, by which individuals are taught, persuaded, or compelled to conform to the usages and life-values of groups”* atau dapat diartikan sebagai suatu istilah kolektif untuk proses-proses, baik yang direncanakan maupun tidak, individu-individu diajari, dibujuk, atau dipaksa untuk menyesuaikan

diri dengan penggunaan dan nilai-nilai kehidupan kelompok. Konsep kontrol sosial yang dikemukakan oleh Joseps S. Roucek cakupannya sangat luas, karena juga mencakup proses-proses yang dikategorikan sebagai proses sosialisasi sehingga mekanisme dari kontrol sosial yang dapat dilakukan bisa bervariasi sesuai dengan tujuan dan sifat kelompok yang bersangkutan. Mekanisme-mekanisme tersebut seperti melalui ideologi, bahasa, organisasi atau kelompok rahasia, cara-cara tanpa kekerasan, kekerasan atau teror, perencanaan sosial, dan masih banyak lagi yang lainnya (Sunarto, 2020:55-57).

Kontrol sosial terbagi menjadi dua sifat, yaitu kontrol sosial yang bersifat preventif dan represif. Kontrol sosial preventif merupakan seluruh pengendalian yang dilakukan berbentuk pencegahan pada suatu pelanggaran atau penyimpangan agar kehidupan sosial tetap kondusif (konformis). Sedangkan kontrol sosial represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau penyimpangan dengan tujuan untuk mengembalikan menjadi kembali kondusif (konformis) setelah penyimpangan atau pelanggaran terjadi, dan juga untuk menyadarkan orang berperilaku menyimpang terkait akibat dari perbuatannya tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011:255-256).

Joseps S. Roucek berpendapat bahwa cara-cara yang dapat digunakan dalam kontrol sosial sangat bervariasi dan beragam, kontrol sosial dapat dilakukan melalui institusi maupun tidak, lisan maupun simbolik, hukuman atau imbalan, dan formal maupun informal (Sunarto, 2020:57):

#### 1. Kontrol Sosial Melalui Institusi dan Non-Institusi

Institusi yang dimaksud disini itu seperti lembaga hukum, agama, politik, ekonomi serta keluarga, peradilan, adat, pembelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang tidak melalui institusi yaitu kontrol yang dilakukan oleh diluar dari institusi yang ada.

#### 2. Kontrol Sosial Secara Lisan atau Simbolik

Kontrol sosial seperti ini dapat juga dikatakan sebagai kontrol sosial yang dilakukan secara persuasif, bentuk kontrol yang dilakukan yaitu dengan cara mengajak individu-individu untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan untuk kontrol secara simbolik bisa dilakukan melalui tulisan, spanduk, dan sebagainya.

#### 3. Kontrol Sosial menggunakan Hukuman atau Imbalan

Kontrol sosial melalui hukuman dapat dikategorikan sebagai kontrol yang bersifat represif, karena bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan untuk bentuk pengendalian sosial dengan menggunakan imbalan, dapat dikategorikan sebagai kontrol yang bersifat preventif dengan tujuan agar individu tersebut dapat mentaati aturan atau nilai dan norma yang ada.

#### 4. Kontrol Sosial Formal dan Informal

Kontrol sosial formal merupakan kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga formal dan memiliki aturan-aturan yang bersifat formal juga seperti lembaga peradilan, kepolisian, dan sebagainya. Untuk kontrol sosial yang

bersifat informal dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang memiliki keakraban atau yang tidak memiliki aturan atau ketentuan secara tertulis (informal).

### 1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya, karena adanya keterkaitan topik, fenomena, dan permasalahan yang diteliti. Biasanya penelitian relevan dapat bersumber dari jurnal, skripsi, tesis atau disertasi. Penelitian relevan dapat menjadi salah satu aspek penunjang pada suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti seperti pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Relevan**

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	<b>Ridho Yosyafri</b> , 2020. Skripsi Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.	Over Kapasitas dan Pola Interaksi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.	Pola interaksi warga binaan disana mengedepankan interaksi yang bersifat asosiatif seperti kerjasama dalam berbagai kegiatan dan adanya yang menjadi mediator ketika adanya sebuah pertikaian. Hambatan interaksi yang dialami oleh warga binaan yaitu apabila terlalu dekat dengan sesama warga binaan maka menyebabkan mudah munculnya suatu permasalahan.	-Fokus Masalah penelitian. -Tujuan penelitian. -Teori. -Lokasi penelitian.
2.	<b>Indra Andriansyah</b> , 2018. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas	Dampak Penempatan Kamar Hunian Melebihi Daya Tampung yang Menyebabkan Perkelahian	Kelebihan kapasitas di Lapas dapat memicu terjadinya konflik yang berujung kepada keributan. Upaya yang dilakukan dalam penanganan masalah	-Fokus masalah penelitian. -Tujuan penelitian. -Teori.

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Pasundan Bandung.	antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Bandung.	kelebihan kapasitas ini yaitu dengan menambah daya tampung Lapas, dan dengan membuat kamar hunian yang baru.	-Lokasi penelitian.
3.	<b>Utomo Bimantoro,</b> 2021. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Dampak <i>Over Kapasitas</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang bagi Narapidana.	Dampak yang ditimbulkan dari kondisi Lapas yang <i>over capacity</i> adalah seperti meningkatnya resiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran peraturan sampai kepada yang menjadi sebagai tindak pidana. Kondisi ini juga berdampak terhadap pemenuhan hak warga binaan karena terbatasnya ruang gerak yang dimiliki narapidana tersebut.	- Fokus masalah penelitian. -Tujuan penelitian. -Teori. -Lokasi penelitian.

Sumber: Data Sekunder

Secara umum perbedaan utama penelitian ini dengan beberapa penelitian relevan di atas terletak pada fokus penelitian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda, teori yang berbeda, dan waktu penelitian yang juga berbeda, seperti yang diketahui bahwa kehidupan masyarakat selalu mengalami perkembangan dan juga bersifat dinamis. Sedangkan untuk persamaan dari penelitian ini dengan beberapa penelitian relevan di atas terletak pada fenomena masalahnya yaitu sama-sama berangkat dari fenomena *over capacity* yang terjadi pada beberapa Lapas di Indonesia yang menimbulkan berbagai macam dampak atau permasalahan terhadap proses pembinaan narapidana.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang alamiah dan data-data yang ditemukan analisisnya bersifat kualitatif. Dalam pendekatan ini yang menjadi instrumen kunci ialah peneliti itu sendiri, karena pendekatan ini menggunakan orang atau *human instrument* sebagai alat utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data. Untuk itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar bisa bertanya, melakukan analisis, menggambarkan, serta menginterpretasikan objek yang diteliti menjadi semakin lebih jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2018:9).

Menurut Afrizal (2014:13) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian pada ilmu-ilmu sosial dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan atau ditemukan baik itu secara lisan, tulisan, maupun dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pada pendekatan kualitatif peneliti tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data yang telah didapat atau dikumpulkan tersebut.

Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menemukan fakta yang tepat, benar, dan dapat dipercaya mengenai permasalahan yang diteliti. Untuk itu pendekatan kualitatif ini peneliti anggap tepat untuk mengkaji dan menjelaskan secara mendetail mengenai kontrol sosial petugas dalam mencegah pelanggaran oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, sehingga peneliti bisa

memberikan analisis dan gambaran fakta yang tepat, benar, dan dapat dipercaya mengenai permasalahan tersebut. Penelitian dengan tipe deskriptif nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara sistematis, faktual, dan juga akurat terkait fakta-fakta yang ditemukan dilapangan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana, bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas dalam mencegah pelanggaran oleh narapidana, dan kendala yang dihadapi oleh petugas dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Orang-orang yang dimanfaatkan atau terlibat sebagai sumber informasi terkait situasi dan kondisi dari latar penelitian yang dilakukan disebut sebagai informan penelitian (Moleong, 2017:132). Informan penelitian nantinya memberikan informasi mengenai dirinya maupun orang lain terkait suatu hal atau suatu kejadian kepada peneliti. Pada penelitian dengan pendekatan kualitatif informan penelitian dijadikan sebagai sumber informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Tugas peneliti tidak hanya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai dirinya kepada informan, akan tetapi peneliti juga dituntut untuk bisa menggali informasi atau keterangan yang lebih mendalam dari informan (Afrizal, 2014:139).

Pada penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti dengan sengaja menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Sebelumnya peneliti telah memiliki gambaran keberadaan informan sebelum

penelitian dilakukan (Afrizal, 2014:139). Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, penelitian ini hanya fokus pada informan dari kalangan petugas-petugas pada seksi atau subseksi tertentu yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam dengan hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kontrol sosial terhadap narapidana dibandingkan dengan petugas-petugas lain.

Untuk jumlah dari informan dalam penelitian ini ditetapkan menggunakan azas kejenuhan data, artinya informasi atau jawaban yang peneliti peroleh dari informan-informan sebelumnya memiliki jawaban yang sama atau menyerupai dan tidak ditemukan lagi variasi dari jawaban informan tersebut. Apabila kondisinya sudah seperti itu, maka peneliti menghentikan proses pengumpulan data dalam penelitian ini.

Afrizal membedakan informan penelitian menjadi dua kategori, yaitu informan pelaku dan informan pengamat (Afrizal, 2014:139):

#### 1. Informan Pelaku

Secara sederhana informan pelaku dapat diartikan sebagai orang atau informan penelitian yang dapat membantu peneliti dalam mencari informasi terkait penelitian dengan memberikan informasi atau keterangan tentang perbuatannya, dirinya, interpretasinya (maknanya), pikirannya, atau tentang pengetahuan yang dimilikinya (Afrizal, 2014:139). Dengan kata lain informan pelaku menjadi subjek dari penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang menjadi sebagai informan pelakunya adalah petugas-petugas Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Berikut beberapa kriteria dari informan pelaku pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

- 2) Petugas subseksi registrasi dan bimbingan pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Payakumbuh.
- 3) Petugas seksi administrasi dan keamanan tata tertib Lapas Kelas IIB Payakumbuh.
- 4) Petugas seksi satuan pengamanan Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

**Tabel 1.4**  
**Informan Pelaku**

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pendidikan	Bidang
1	Muhamad Kameily	Laki-laki	49	S2	Kepala Lapas
2	Adeka Fitria	Perempuan	36	S1	Subseksi Regbimas
3	Ridha Ikhwanus	Laki-laki	31	SLTA	Subseksi Regbimas
4	Taufiqurrahman	Laki-laki	45	S1	Seksi Minkamtib
5	Fajar Arbi Satrio	Laki-laki	26	SLTA	Satuan Pengamanan
6	Dio Alif Utama	Laki-Laki	31	SLTA	Satuan Pengamanan
7	Muhammad Taufit Hidayat	Laki-Laki	26	SLTA	Satuan Pengamanan
8	Erix Iskandar	Laki-laki	32	S1	Satuan Pengamanan

*Sumber: Data Primer*

## 2. Informan Pengamat

Orang yang memberikan informasi terkait orang lain atau kejadian atau suatu hal kepada peneliti dikenal sebagai informan pengamat. Informan pengamat dapat dikatakan juga sebagai orang lain atau orang yang tidak diteliti, dengan kata lain orang tersebut mengetahui tentang kejadian tersebut atau mengetahui siapa saja pelaku dari suatu kejadian atau permasalahan yang diteliti. Informan pengamat juga dikenal dengan sebutan saksi atau informan kunci pada suatu kejadian. Untuk

informan pengamat pada penelitian ini adalah narapidana-narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh. Berikut kriteria dari informan pengamat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Narapidana berjenis kelamin laki-laki.
- 2) Narapidana yang telah menjalani masa hukuman minimal 1 tahun.
- 3) Beberapa narapidana yang pernah melakukan pelanggaran di Lapas.

**Tabel 1.5**  
**Informan Pengamat**

No	Nama (Inisial)	Umur (Tahun)	Pendidikan	Masa Hukuman	Hukuman yang Berjalan	Keterangan
1	JH	31	SMK	13 tahun	3 tahun 9 bulan	-
2	MA	36	SLTA	2 tahun	1 tahun 6 bulan	-
3	AP	48	SD	9 tahun	3 tahun 4 bulan	Pemukulan teman sekamar
4	DI	45	SD	8 tahun	4 tahun 2 bulan	-
5	A	32	SMP	6 tahun 3 bulan	1 tahun 1 bulan	Perkelahian
6	WD	28	SMK	10 tahun	4 tahun 8 bulan	Mencuri uang dikantin
7	AWD	26	SD	6 tahun 3 bulan	1 tahun 5 bulan	Perjudian

Sumber: Data Primer

### 1.6.3 Data yang Diambil

Data pada pendekatan penelitian kualitatif terbagi menjadi dua jenis sumber data yaitu (Sugiyono, 2018:104-105):

## 1. Data Primer

Data atau informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan dari sumber data kepada peneliti atau pengumpul data disebut dengan data primer. Pada penelitian ini data primer yang peneliti peroleh ialah informasi dari pihak-pihak terkait mengenai informasi penting yang peneliti butuhkan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Tujuan penelitian yang telah di rumuskan yaitu pertama untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, kedua untuk mendeskripsikan bentuk kontrol sosial petugas dalam mencegah pelanggaran oleh narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh, dan yang ketiga untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui orang lain, dokumen, laporan, literatur, atau melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti. Dapat dikatakan bahwa data sekunder ini tidak langsung sampai kepada pengumpul data atau peneliti. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui institusi atau lembaga terkait dan data-data yang terdapat pada artikel, jurnal, maupun hasil dari penelitian relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

#### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan yang kedudukannya sangat penting pada suatu penelitian dalam memperoleh data yaitu tahapan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2018:104). Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data bersifat sementara atau dapat berubah-ubah (tentatif). Hal ini dikarenakan penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan atau gambaran yang sesuai dengan data yang diperlukan. Saat proses pengumpulan data, peneliti harus mengupayakan untuk memperoleh data yang valid untuk menjawab pertanyaan penelitian dan agar tercapainya tujuan penelitian (Afrizal, 2014:133).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan penelitian ini.

##### 1. Wawancara Mendalam

Pada penelitian kualitatif, wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh dan mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam (Wekke, 2019:86). Susan Stainback 1988 mengatakan bahwa, dengan wawancara peneliti akan mengetahui dan memahami hal-hal yang lebih mendalam tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi serta fenomena yang terjadi, hal-hal itu tidak bisa ditemukan peneliti dengan cara observasi (Sugiyono, 2018:114).

Salah satu bentuk wawancara yang sering digunakan pada pendekatan kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan salah satu bentuk interaksi sosial bersifat informal yang dilakukan oleh peneliti dengan para informannya tanpa adanya alternatif pilihan jawaban. Wawancara mendalam

dilakukan dengan cara tidak terstruktur dan dilakukan secara berulang-ulang kali, dengan tujuan untuk mendalami dan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi jawaban informan. Agar mendapatkan data yang berkualitas dan valid, peneliti juga harus bisa mengontrol situasi sosial dengan efektif ketika sedang melakukan wawancara mendalam tersebut (Afrizal, 2014:136-137).

Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada seluruh informan yang telah peneliti tetapkan kriterianya. Wawancara mendalam peneliti lakukan bukan hanya terhadap informan pelaku saja, melainkan juga kepada informan pengamat agar informasi terkait bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh narapidana dan bentuk kontrol sosial yang peneliti dapatkan dari informan pelaku dapat divalidasi kebenarannya oleh informan pengamat. Ketika melakukan wawancara mendalam peneliti menggunakan beberapa alat yang dapat membantu memudahkan ketika proses wawancara mendalam seperti pedoman wawancara, *Smartphone* yang peneliti gunakan sebagai alat rekam, dan buku serta alat tulis sebagai tambahan apabila diperlukan. Wawancara mendalam yang peneliti lakukan diawali dengan perkenalan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan peneliti, lalu dilanjutkan dengan proses wawancara sesuai dengan topik penelitian.

Sebelum proses kegiatan penelitian dilakukan, peneliti diharuskan untuk memiliki surat izin penelitian yang disetujui oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang beralamat di Jalan S. Parman No.256 Padang. Pengurusan surat izin penelitian peneliti lakukan pada 29 Agustus 2023, dengan menyerahkan rekomendasi surat izin penelitian yang diterbitkan oleh FISIP Universitas Andalas. Setelah menyerahkan dan menyampaikan maksud dan tujuan

penelitian, petugas Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan peninjauan dan memproses pengurusan surat izin terlebih dahulu dengan waktu maksimal tujuh hari kerja. Pada 1 September 2023 peneliti dihubungi oleh petugas Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat bahwasanya peneliti diizinkan untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

Penelitian diizinkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh pihak Lapas yang bersangkutan.
2. Peneliti agar melakukan koordinasi dengan pihak Lapas terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
3. Hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja.
4. Kegiatan penelitian tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan rutin di Lapas.
5. Tidak diperkenankan untuk mengambil gambar yang berhubungan dengan objek keamanan.
6. Wawancara dengan narapidana dapat dilakukan apabila narapidana tersebut bersedia untuk diwawancarai.

Setelah surat izin penelitian diterbitkan dan peneliti terima pada 8 September 2023 peneliti mendatangi Lapas Kelas IIB Payakumbuh untuk melakukan perkenalan diri sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan peneliti. Akan tetapi pada saat itu tidak semua petugas sedang berada di Lapas karena sedang melakukan kegiatan dinas di luar, sehingga peneliti disarankan untuk datang kembali pada 11 September 2023.

Pada 11 September 2023 peneliti kembali mendatangi Lapas Kelas IIB Payakumbuh pada pukul 08.30 WIB. Pertama kali peneliti terlebih dahulu menemui Ibu Nefi Azrini sebagai kepala tata usaha untuk memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan peneliti sekaligus menyerahkan surat izin penelitian. Peneliti juga menjelaskan kepada Ibu Nefi Azrini terkait siapa saja kriteria dari informan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Setelah itu Ibu Nefi Azrini memproses terlebih dahulu surat izin dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang peneliti serahkan, setelah menunggu kurang lebih 30 menit peneliti memperoleh izin untuk berkegiatan dalam melaksanakan penelitian di Lapas ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Setelah diizinkan, dihari itu peneliti langsung diperbolehkan melakukan kegiatan wawancara mendalam. Untuk pertama kali peneliti diarahkan dan ditemani oleh Ibu Nefi Azrini untuk menemui Bapak Muhamad Kameily sebagai kalapas untuk memperkenalkan diri serta melakukan wawancara mendalam terkait seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh narapidana dari pukul 09.00-10.27 WIB. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam dengan petugas bidang registrasi dan pembinaan narapidana yaitu Ibu Adeka Fitria dan Bapak Ridha Ikhwanus secara bergantian dari pukul 10.35-12.14 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan petugas bidang administrasi dan keamanan tata tertib Bapak Taufiqurrahman, lalu petugas dari bidang satuan pengamanan yaitu Bapak Fajar Arbi Satrio, Bapak Dio Alif Utama, Bapak Muhammad Taufit Hidayat, dan Bapak

Erix Iskandar secara bergantian dari pukul 12.42-16.35 WIB. Wawancara mendalam dengan informan pelaku ini peneliti hentikan karena pertama sudah melewati batas jam kerja, dan yang kedua karena informasi atau data yang peneliti dapatkan dari delapan orang informan pelaku tersebut sudah dikatakan jenuh, artinya informasi atau jawaban yang peneliti peroleh dari informan-informan tersebut memiliki jawaban yang sama atau menyerupai dan tidak ditemukan lagi variasi dari jawaban informan tersebut.

Selanjutnya pada 12 September 2023, peneliti kembali datang ke Lapas Kelas IIB Payakumbuh untuk melakukan kegiatan wawancara mendalam dengan informan pengamat. Peneliti diperbolehkan untuk memilih siapa saja narapidana yang peneliti jadikan sebagai informan pengamat sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan. Peneliti dapat memilih narapidana yang diwawancarai apabila narapidana tersebut telah selesai atau sedang tidak mengikuti kegiatan pembinaan dan yang bersangkutan juga bersedia untuk diwawancarai. Setelah itu peneliti melakukan pendekatan dengan beberapa narapidana yang telah selesai melakukan kegiatan pembinaan belajar Al-Qur'an dengan memperkenalkan diri dan bertanya terkait sudah berapa lama melaksanakan hukuman di lembaga pemasyarakatan ini. Setelah peneliti mendapatkan narapidana yang bersedia dan sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan, maka peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa narapidana yaitu dengan Bapak JH (inisial), Bapak MA (inisial), Bapak AP (inisial), dan Bapak DI (inisial). Wawancara dilakukan satu persatu secara bergantian di dalam ruangan registrasi bimbingan kemasyarakatan. Ketika peneliti telah selesai melakukan wawancara dengan narapidana tersebut, peneliti

keluar ruangan untuk memanggil informan selanjutnya dan begitu seterusnya. Untuk melakukan dokumentasi dengan narapidana setelah melakukan wawancara peneliti meminta bantuan dari informan sebelumnya. Wawancara dilakukan dari pukul 09.00-12.05 WIB.

Pada 27 November 2023 peneliti kembali melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan pelaku yang pernah peneliti wawancarai sebelumnya yaitu dengan Bapak Taufiqurrahman dan Bapak Fajar Arbi Satrio. Wawancara mendalam yang peneliti lakukan terkait dengan menanyakan tambahan informasi secara mendalam terkait beberapa informasi yang peneliti peroleh ketika wawancara mendalam pada 11 September 2023 lalu, dilakukan dari pukul 09.15-10.20 WIB. Selanjutnya pada 28 November 2023 peneliti juga kembali melakukan wawancara ulang dengan informan pengamat Bapak AP (inisial) dan informan pengamat baru yaitu Bapak A (inisial) dan Bapak WD (inisial) dari pukul 08.45-10.12 WIB. Wawancara mendalam tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang masih kurang atau tidak diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 1 Februari 2024 peneliti juga melakukan wawancara tambahan dengan dua orang petugas yaitu dengan Bapak Dio Alif Utama dan Bapak Erix Iskandar dari pukul 10.05-11.07 WIB. Pada 2 Februari peneliti juga kembali melakukan wawancara tambahan dengan Ibu Adeka Fitria dan Bapak Taufiqurrahman dari pukul 08.30-09.17 WIB. Pada 5 Februari 2024 peneliti kembali ke Lapas Kelas IIB Payakumbuh untuk melakukan wawancara terkait dengan beberapa informasi tambahan yang peneliti perlukan. Wawancara dilakukan dengan beberapa narapidana yaitu Bapak AWD (inisial), Bapak JH (inisial), dan

Bapak DI (inisial) dari pukul 13.30-14.34 WIB. Kegiatan wawancara tersebut bertempat di depan lapangan badminton.

Kendala yang peneliti alami ketika mencari dan melakukan proses wawancara mendalam yaitu ketika wawancara mendalam dengan narapidana. Karena narapidana memiliki keterbatasan pada waktu karena telah memiliki jadwal kegiatan pembinaan yang harus diikuti sehingga tidak semua narapidana yang peneliti temui bersedia untuk diwawancarai. Wawancara mendalam ini peneliti siasati dengan menggunakan bahasa Minangkabau agar narapidana bisa memahami apa yang peneliti tanyakan dengan baik sehingga informasi yang peneliti dapat bisa lebih jelas dan sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan.

## 2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara mengamati menggunakan pancaindera. Marshall 1995 mengemukakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi peneliti mempelajari tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2018:106). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, peneliti mendapatkan informasi atau data mengenai masalah penelitian yang sebenarnya terjadi, dan juga peneliti memperhatikan serta mengamati bagaimana aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti secara langsung.

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan melihat, mengikuti, dan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIB Payakumbuh dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh narapidana. Observasi peneliti lakukan dengan mengamati secara langsung menggunakan pancaindra peneliti, lalu dibantu oleh alat berupa *smartphone* untuk pengambilan gambar atau dokumentasi. Dokumentasi atau pengambilan gambar yang dilakukan peneliti harus memperhatikan beberapa ketentuan seperti tidak diperbolehkan untuk menampilkan wajah narapidana karena itu privasi yang harus dijaga dan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar yang berhubungan dengan objek keamanan dan harus atas izin dari petugas.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada tanggal 18, 19, dan 20 September 2023 dan pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2023. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan hanya diizinkan petugas pada jam dan hari kerja. Dalam melakukan observasi peneliti ditemani oleh petugas satuan pengamanan yang bertugas pada hari tersebut. Beberapa kegiatan yang peneliti observasi adalah kegiatan pembinaan keagamaan seperti kegiatan belajar agama islam serta belajar Al-Qur'an dengan Kemenag Kota Payakumbuh, sholat dhuha, dan sholat dzuhur berjamaah.

Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi pada beberapa kegiatan kontrol serta pengawasan yang dilakukan petugas seperti kegiatan kontrol ke blok hunian, memeriksa barang yang masuk, pengecekan pagar dan tembok keliling, razia dan kegiatan sosialisasi aturan dan tata tertib yang selalu dilakukan petugas secara rutin minimal setiap satu bulan sekali. Peneliti juga mengamati pendekatan serta interaksi yang dilakukan dan terjalin antar petugas dengan narapidana. Pada 28 November 2023 peneliti juga melakukan observasi pada sel pengasingan

(strapsel) yang digunakan sebagai tempat untuk menghukum narapidana yang melakukan pelanggaran serta pada mesin X-Ray yang tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan semua unsur yang terkait dalam penelitian. Unsur-unsur tersebut memberikan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam suatu penelitian, unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, benda, ataupun wilayah yang sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah kelompok yaitu petugas dan narapidana di Lapas Kelas IIB Payakumbuh.

### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data ialah proses yang dilakukan peneliti dalam mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi ketika penelitian, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami atau temuannya dapat diberitahukan kepada orang lain (Sugiyono, 2018:131). Sedangkan menurut Afrizal, analisis data biasanya diartikan sebagai tahapan yang terstruktur pada sebuah penelitian untuk menetapkan keterkaitan dari semua data yang telah didapatkan menjadi suatu klasifikasi atau tipologi. Pada pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dan terus menerus ketika proses pengumpulan data sampai penulisan laporan penelitian (Afrizal, 2014:175-176). Pada penelitian ini, analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis data Miles dan Huberman yang dibagi menjadi empat tahapan analisis data sebagai berikut (Sugiyono, 2018:134-142):

### 1. Tahapan Pengumpulan Data atau *Data Collection*

Proses pengumpulan data ini membutuhkan waktu berhari-hari sehingga data yang diperoleh menjadi banyak dan bervariasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan dari ketiganya, hal ini karena pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.

### 2. Tahapan Reduksi Data atau *Data Reduction*

Tahapan ini merupakan tahap dalam merangkum atau memberi tanda atau pengkodean terhadap data yang ditemukan. Tahapan ini dibantu oleh tujuan dan teori penelitian yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data yang telah ditemukan dengan teori dan tujuan penelitian yang ingin dicapai tadi.

### 3. Tahapan Penyajian Data atau *Data Display*

Penyajian data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dengan menyajikan temuan penelitian berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau disajikan dalam bentuk kata-kata yang bersifat naratif. Dari tahapan ini diharapkan munculnya suatu pemahaman terhadap apa yang terjadi.

### 4. Tahapan *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Tahapan ini merupakan tahapan yang terakhir. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan penelitiannya. Tahap ini merupakan interpretasi yang dilakukan peneliti atas temuan dari wawancara atau dokumentasi lapangan ketika melakukan penelitian. Peneliti juga harus mengoreksi kembali keakuratan atau kebenaran interpretasi data yang telah dilakukan atau verifikasi. Kesimpulan

bersifat kredibel apabila kesimpulan yang telah dibuat didukung oleh bukti yang valid serta konsisten ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data.

### 1.6.7 Definisi Operasional Konsep

1. Kontrol Sosial: Berbagai macam bentuk kegiatan, strategi, atau program-program yang dilakukan oleh petugas Lapas untuk menumpas akar penyebab dan kesempatan narapidana untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan.
2. Pelanggaran : Perilaku narapidana yang tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib narapidana yang ada di Lapas atau dengan norma-norma sosial yang ada.
3. Narapidana : Sebutan untuk orang yang sedang menjalani hukuman di penjara.
4. Lembaga Pemasyarakatan : Penjara atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman atau pembinaan bagi para pelaku tindak pidana.

### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Secara sederhana lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks dari sebuah penelitian. Lokasi penelitian tidak selalu mengacu kepada wilayah, akan tetapi bisa kepada suatu organisasi atau lembaga-lembaga dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Penelitian ini berlokasi di Lapas Kelas IIB Payakumbuh yang beralamat di Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini yaitu dengan pertimbangan bahwa Lapas Kelas IIB Payakumbuh adalah salah satu Lapas yang mengalami kondisi *over capacity* yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat yaitu mencapai 339% per November 2023.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, dimulai dengan penyusunan instrumen penelitian pada bulan Agustus 2023 dan diakhiri dengan ujian skripsi pada Januari 2024. Tahapan-tahapan penelitian ini dijabarkan satu persatu pada tabel berikut.

**Tabel 1.6**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Nama Kegiatan	2023					2024
		Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Menyiapkan Instrumen Penelitian						
2	Pengumpulan Data a. Wawancara mendalam b. Observasi						
3	Analisis Data						
4	Menyusun Laporan Penelitian dan Bimbingan Skripsi						
5	Ujian Skripsi						